



PUTUSAN
Nomor 1109 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HARAPAN HUTAPEA, bertempat tinggal di Simpang 4, Sei Juragi, RT. 005/RW. 003, Kelurahan Batang Kumu, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Patar Sitanggang, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Rambutan, Nomor 48, RT. 01, RW. 04, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2017, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT HUTAHAEAN PERKEBUNAN DAN PABRIK KELAPA SAWIT, berkedudukan di Cempaka Sukajadi, Nomor 61, Pekanbaru, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki hubungan kerja dengan Tergugat yaitu; Penggugat mulai bekerja sejak 2001 s/d Desember 2015 masa kerja 14 tahun dengan jabatan sebagai Supir/III-25 Departement BPP Perkebunan Dalu-Dalu, dan menerima Upah terakhir sebesar Rp. 3.547.000/Bulan dengan status Karyawan tetap;
2. Bahwa selama Penggugat bekerja dengan Tergugat, Pengugat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Standar Operasional kerja dan ketentuan Perusahaan dan tidak pernah mendapatkan teguran maupun surat peringatan dan juga selama bekerja dengan Tergugat, Penggugat merupakan Pekerja yang rajin, patuh dan tunduk terhadap Pimpinannya;
3. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015 pukul 07.00 Wib, Penggugat meminta Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Krani Transport agar mobil tanki yang

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 1109 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan digunakan dapat diperbaiki karena keadaan mobil tangki tidak dapat dinyalakan atau distater, namun setelah adanya laporan dari Penggugat pihak Tergugat tidak menanggapi untuk perbaikan mobil tangki tersebut;

4. Bahwa karena tidak adanya tanggapan perbaikan Mobil dari Tergugat, dan Penggugat tetap bekerja dan menjalankan kewajibannya sebagai pekerja sehingga Penggugat tetap menggunakan Mobil tangki yang keadaan kurang baik, pada Pukul 14.00 Wib yang ditugaskan untuk melakukan pengisian Air bersih tempat pengisian \pm 6 Km dari Pool pengisian dan selesai pada Pukul 16.00 Wib, setelah itu, Penggugat melapor kepada Bapak J. Hutahaeen selaku Pimpinan Transport, selanjutnya Bapak J.Hutahaeen memerintahkan Penggugat agar melakukan pengisian Air bersih untuk keesokan harinya yaitu pada tanggal 22 Oktober 2015;
5. Bahwa pada Pukul 17.00 Wib Penggugat nyampai di Afdeling III dan langsung membagikan Air bersih di Lorong II Perumahan Afdeling III, setelah itu sekitar Pukul 20.30 Wib mobil tidak dapat stater dan dinyalakan ketika Penggugat akan pindah ke Lorong I Perumahan Afdeling III untuk membagikan air bersih dengan menggunakan mobil tanki Nomor Polisi BM 8120 AV, akhirnya Penggugat memerintahkan stokarnya untuk menghubungi bapak Saragih selaku Mandor transport shif malam dan mengatakan "*mobil ditinggalkan saja karena sudah larut malam*"; tetapi karena Penggugat mengingat Instruksi Bapak J.Hutahaeen (poin 4) maka Penggugat berusaha mencari dan meminta bantuan pada mobil angkut TBS afdeling III agar mobil dapat didorong yang bertujuan untuk menghidupkan Mobil tangki yang tidak dapat distater tersebut, selanjutnya Penggugat melakukan pembagian air Bersih pada Perumahan Lorong I Afdeling III pada Pukul 21.00 Wib;
6. Bahwa ketika pembagian air berlangsung (Poin 5) Penggugat beristirahat di warung M. Nainggolan sebagai mandor Afdeling III, dan Penggugat memesan satu botol minuman tuak dan memesan daging yang bertujuan untuk menghangatkan tubuh Penggugat yang disediakan pemilik warung;
7. Bahwa setelah selesai Pembagian Air bersih sekitar Pukul 22.15 Wib Penggugat kembali melakukan Pengisian air bersih dengan menggunakan mobil tanki yang sama, karena mengiat perintah dan intruksi Bapak J. Hutahaeen selaku Pimpinan transport agar menghantarkan air bersih pada keesokan harinya;
8. Bahwa awal permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah ketika terjadi kecelakaan kerja yaitu sewaktu Penggugat mengemudikan

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1109 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tangki yang keadaan kurang bagus yaitu tidak dapat hidup dan distater, sekitar 10 menit diperjalanan menuju Pool pengisian Air bersih dengan kecepatan rata-rata 60 KM/Jam. ketika sedang mengemudikan mobil, tiba-tiba lampu mobil tangki mati atau padam dan pada saat itu keadaan cuaca diselimuti kabut Asap yang tebal sehingga keadaan jalan tidak jelas ditambah lagi pada saat itu dekat dengan gorong-gorong jalan dimana jalan tersebut sempit, Penggugat berusaha mengendalikan mobil agar stabil dan terhindar dari kecelakaan karena keadaan jalan yang tidak jelas dan sempit maka Penggugat membanting Stir ke kanan dan kemudian menabrak Pohon kelapa sawit;

9. Bahwa setelah terjadi insident (pada poin 8) Penggugat langsung melapor dan menghubungi mandor Transport melalui Via Hand Phone tetapi tidak aktif, dan Penggugat menghubungi istrinya dan tak lama kemudian istri serta karyawan Afdeling III datang untuk membantu Penggugat agar dibawa ke klinik PT. Hutahaeen sekitar Pukul 22.30 Wib selanjutnya Klinik membuat Rujukan ke Rumah Sakit Umum Pasir Pangaraian agar diperiksa apakah ada luka dalam dan ternyata tidak ada, setelah itu Penggugat diperbolehkan pulang sekitar Pukul 03.00 Wib;
10. Bahwa pada tanggal 22 s/d 23 Oktober 2015 Penggugat meminta Izin agar tidak bekerja kepada Bapak J. Hutahaeen selaku Pimpinan Transport dikarenakan kondisi badan yang belum Pulih atau belum sehat; akibat dari kecelakaan tersebut;
11. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2015 Penggugat kembali lagi untuk bekerja dan diperintahkan oleh Bapak Endri selaku kepala Personalia untuk membuat Kronologis kejadian;
12. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015 Pihak Personalia mengeluarkan surat Skorsing dengan Nomor Surat Penggugat 376/HTH/PERS/X/2015 dan yang berisi tidak dapat bekerja selama enam hari dimulai dari tanggal 30 Oktober 2015 dan berakhir ditanggal 5 November 2015 tanpa menerima gaji dari perusahaan;
13. Bahwa setelah selesai masa skorsing Penggugat kembali bekerja pada tanggal 6 November 2015, tetapi tidak diperbolehkan untuk membawa mobil sampai ada keputusan dari kepala Personalia;
14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2015 Penggugat menerima Surat Pernyataan mengenai pembayaran ganti rugi kerusakan mobil senilai Rp102.600.000,00 (seratus dua juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian Penggugat menanggung sebesar $65\% = \text{Rp}102.600.000,00 \times 65\% =$

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1109 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp66.690.000,00 dan Penggugat menandatangani serta membuat surat permohonan kemudahan dalam melakukan pembayaran ganti rugi kerusakan mobil;
15. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015 Penggugat diperintahkan Bapak J. Hutahaeen menghadap Bapak Endri selaku kepala Personalia untuk mengambil Surat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak, Penggugat dengan Nomor Surat 069/HTH-VPO/XII/2015 tetapi Penggugat tidak menyetujui dan tidak bersedia menandatangani surat tersebut;
 16. Bahwa Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat dengan alasan kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah bertentangan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-I/2003 atas hak Uji material Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 terhadap UUD 1945 memutuskan bahwa Pasal 158 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 17. Bahwa jika Penggugat telah melakukan kesalahan yang melanggar perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan perjanjian kerja bersama tentunya Tergugat dapat melakukan Pemutusan hubungan kerja setelah memberikan Surat Peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut bukan melakukan PHK sepihak sebagaimana dimaksud pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
 18. Bahwa Penggugat berupaya melakukan Perundingan secara Bipartit dengan Pihak Tergugat dengan Nomor Surat Bipartit Nomor 30/LF-SSA-KH-2016 pada tanggal 18 Januari 2016 dan undangan Bipartit II dengan Nomor Surat 32/LF-SSA-KH/2016 dan pada tanggal 15 Februari 2015 Tergugat menanggapi, dan mengundang Penggugat untuk hadir di PT. Hutahaeen pada tanggal 18 Februari 2016 dengan Nomor surat Undangan Nomor 12/HTH-LG/II/2016 dalam hasil perundingan Tergugat meminta Permohonan Alternatif Penyelesaian PHK sehingga Panggugat mengirim surat permohonan tersebut dengan Nomor Surat 34/LF-SSA-KH/2016 pada tanggal 23 Februari 2016 namun tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Perundingan Bipartit dianggap gagal;
 19. Bahwa Penggugat pada tanggal 13 April 2016 membuat Surat pengaduan dan Permohonan Pencatatan Perselisihan hubungan Industrial dengan Nomor Surat 37/LF-SSA-KH/IV/2015 ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rokan Hulu;
 20. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2016 Penggugat mendapatkan panggilan dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rokan Hulu untuk



sidang Mediasi pada tanggal 13 Mei 2016, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, namun dalam perundingan tersebut mediator memberikan waktu Kepada Penggugat dan Tergugat selama 1 bulan untuk melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat tetapi tidak memperoleh kata sepakat dan sidang mediasi dianggap gagal, sehingga keluarlah Surat Anjuran Nomor 560/DSTKT-HI/MD/VIII/2016/309 pada tanggal 3 Agustus 2016;

21. Bahwa berdasarkan pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat melakukan PHK pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sehingga surat PHK Penggugat dengan Nomor Surat 069/HTH-VPO/XII/2015, adalah cacat hukum dan merupakan PHK sepihak karena bertentangan dengan pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
22. Bahwa Surat Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan berpedoman pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 158 ayat (2) dimana pasal tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 012/PUU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 dan dilanjutkan dengan Amanah Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (MENAKERTRANS) dengan Surat Edaran Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/II/2005 tanggal 7 Januari 2005 menyatakan mem-PHK pekerja yang diduga telah melakukan kesalahan berat harus terlebih dahulu diproses secara pidana baik atas laporan Pengusaha atau pihak lainnya dan Putusan Pengadilan Pidana yang menyatakan Pekerja bersalah serta berkekuatan Hukum tetap (*Inkracht Van gewisjde*);
23. Bahwa karena belum adanya Pembuktian atau tidak bersalahnya Para Penggugat maka berdasarkan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 164 ayat (3) dengan alasan Efisiensi maka Para Penggugat berhak atas pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan, pasal 156 Ayat (3), uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4):
Penggugat:
 - a. Uang Pesangon:
Masa Kerja dari 2001 s/d 21 Desember 2015 = 14 tahun
 $9 \times 2 \text{ Rp}3.547.000,00 = \text{Rp}63.846.000,00$



b. Uang Jasa:
5 bulan x Rp3.547.000,00 = Rp17.735.000,00
Jumlah = Rp81.581.000,00

c. Uang Perumkes:
15% x Rp81.581.000,00 = Rp12.237.150,00
Total----- =Rp93.818.150,00

Terbilang: (sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu seratus lima puluh rupiah);

24. Bahwa Para Penggugat pada awalnya masih berkeinginan untuk bekerja kembali tetapi tidak diizinkan oleh Tergugat namun sampai Gugatan ini didaftarkan Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban untuk membayar upah kepada Para Penggugat, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, Tergugat berkewajiban untuk membayar Upah Proses kepada Para Penggugat, sampai adanya keputusan berkekuatan hukum tetap terhadap perkara ini, yang jika dihitung adalah sejak Bulan Januari 2016 sampai gugatan ini didaftarkan adalah sebagai berikut:

Penggugat:

Januari 2016 hingga gugatan didaftarkan: 9 Bulan X 3.547.000=
Rp31.923.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yang didasarkan Pasal 158 ayat (1) Huruf C Uang Pesangon 13 Tahun 2003 adalah bertentangan dengan Putusan MK Nomor 12/PUU-I/2003;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakan Putusan ini oleh Majelis Hakim;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sesuai dengan pasal 164 ayat (3) sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 (2), 1 (satu) kali ketentuan uang penghargaan ayat (3) dan Perumkes ayat (4) Uang Pesangon 13 Tahun 2003, 2015) dengan rincian sebagai berikut:

Penggugat:

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 1109 K/Pdt.Sus-PHI/2017



- a. Uang Pesangon:
Masa Kerja 2001 s/d 21 Desember 2015 = 14 tahun
9 x 2 Rp3.547.000,00 = Rp63.846.000,00
- b. Uang Jasa:
5 bulan x Rp3.547.000,00 = Rp17.735.000,00
Jumlah = Rp81.581.000,00
- c. Uang Perumkes:
15% x Rp81.581.000,00 = Rp12.237.150,00
Total----- = Rp93.818.150,00
Terbilang: (sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu seratus lima puluh rupiah);

5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses Penggugat sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Incraht Van Gewijs*) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, sebagai berikut:

Penggugat:

Januari 2016 hingga gugatan didaftarkan: 9 Bulan X 3.547.000= Rp31.923.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 83/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr, tanggal 14 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat Batal demi Hukum;
3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat Putusan sejak 3 Agustus 2016;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara Tunai dan Sekaligus, Hak-hak Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja yang nilai seluruhnya berjumlah Rp15.245.700,00 (lima belas juta dua ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan Biaya Perkara pada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Februari 2017, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2017, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 83/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr, Jo. 16/Kas/G/2017/PN.Pbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 Maret 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 27 April 2017, kemudian Tergugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

1. Bahwa *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo* tidak menerapkan hukum, dan atau salah menerapkan hukum, dan atau melebihi kewenangannya, atau setidaknya telah mengadili dengan tidak mengikuti aturan hukum sebagaimana mestinya;
2. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya hal. 18 alinea ke-2 yang menyatakan "bahwa dengan dibatalkannya PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2)dst, oleh karena itu Majelis menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat **PUTUS** sejak anjuran dikeluarkan yakni 03 Agustus 2016";

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* diatas tidak tepat dan saling bertentangan dengan pertimbangan hukum alinea ke-1 hal 18; karena *judex factie* sendiri telah menyatakan bahwa PHK yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/dahuluTergugat adalah batal Demi Hukum; dan *Judex Facti* sendiri mengakui pada hal. 18 alinea ke-2 bahwa Penggugat dalam gugatannya dalam point 5 dan petitum point 3 meminta bahwa PHK ini dinyatakan sah semenjak diputuskan oleh Pengadilan; oleh karenanya *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan aturan hukum;

Bahwa berdasarkan hal diatas, seharusnya *Judex Facti* menyatakan bahwa PHK yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Tergugat putus berdasarkan Putusan Pengadilan semenjak diucapkan (vide Pasal 151 ayat (3) dan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 1109 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Ketenagakerjaan); hal itu juga sesuai dengan pertimbangan hukum *Judex factie* terhadap perkara Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr atas nama Penggugat Bilson P Nainggolan; yang mana bahwa Pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat dengan saudara Bilson P Nainggolan sama-sama di PHK oleh Termohon Kasasi/dahulu Tergugat dengan waktu yang sama dan alasan yang sama; dan mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam waktu yang sama juga;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* diatas tidaklah mencerminkan nilai-nilai keadilan, dengan tidak mendapatkan persamaan dimata hukum, dimana Pemohon kasasi/dahulu Penggugat hanya mendapatkan upah selama belum ada putusan (upah proses) hanya 7 (tujuh) bulan gaji saja, sedangkan saudara Bilson P. Nainggolan (dalam perkara Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr mendapatkan upah selama belum ada putusan (upah proses) sebanyak 13 (tiga belas) bulan gaji; seharusnya jugalah Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat mendapatkan upah selama belum ada putusan sebanyak 13 (tiga belas) bulan gaji;

3. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya dalam menetapkan uang pesangon terhadap Pemohon kasasi/dahulu Penggugat pada hal. 19 berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) adalah pertimbangan yang tidak tepat dan keliru atau salah menerapkan hukum;

Bahwa Pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat bersama sama dengan saudara Bilson P. Nainggolan (perkara Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr) di PHK oleh termohon Kasasi/dahulu Tergugat karena kesalahan dan kelalaian Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dalam mengendarai Mobil Perusahaan yang mengakibatkan mobil tersebut rusak; yang mana terhadap kesalahan dan kelalaian Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat tersebut, seharusnya Termohon kasasi dahulu Tergugat melakukan terlebih dahulu surat peringatan/teguran ke 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) sebagaimana dimaksud dalam pasal 161 tersebut; namun Termohon Kasasi tidak melakukan hal tersebut, justru termohon Kasasi/dahulu Tergugat langsung melakukan skorsing dan mendenda Pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat bersama dengan saudara Bilson P. Nainggolan (kernet mobil) masing-masing sebesar Rp66.690.000,00 dan Rp35.910.000,00 yang mana terhadap denda ganti rugi akibat kecelakaan mobil tersebut Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat bersama dengan saudara Bilson menyetujui untuk



membayarnya dengan cara mencicil dengan pemotongan gaji setiap bulannya;

Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat melihat bahwa tindakan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat yang melakukan PHK terhadap Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat bersama dengan saudara Bilson adalah bukan semata-mata karena kesalahan dan kelalaian Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat, karena terhadap kesalahan tersebut Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat telah dikenai sanksi skorsing dan denda ganti rugi kerusakan mobil; namun adalah karena Termohon Kasasi/dahulu Tergugat ingin melakukan efisiensi (pengurangan tenaga kerja) sehingga menghemat biaya atau cost yang dikeluarkan oleh Perusahaan;

Oleh karena tindakan PHK yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Tergugat karena efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; maka seharusnya Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat mendapatkan uang Pesangon sebanyak 2 (kali) ketentuan pasal 156 ayat (2); karena hal tersebut juga (2 kali ketentuan) diperoleh oleh saudara Bilson P. Nainggolan dalam Perkara Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr;

4. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada hal. 20 yang menyatakan bahwa : maka berdasarkan azas bahwa seseorang tidak bisa dihukum 2 (dua) kali untuk peristiwa/perbuatan yang sama (double jeopardy), maka Majelis berpendapat bahwa hak-hak Penggugat atas PHK, dapat dikonversikan dengan pembayaran denda ganti rugi tersebut;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut diatas adalah sangat kontradiktif satu sama lain, disatu sisi menghukum Termohon kasasi/dahulu tergugat, dan sisi lain lagi menghukum Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan cara memotong hak-hak Penggugat atas PHK dengan pembayaran denda ganti kerugian akibat kecelakaan mobil;

Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Penggugatlah yang meminta dalam gugatannya melalui Majelis hakim *a quo* untuk menghukum Termohon Kasasi/dahulu tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat akibat PHK yang dilakukan tergugat; sedangkan Termohon Kasasi/dahulu tergugat tidak pernah ada mengajukan gugatan Rekonvensi dalam Jawabannya untuk meminta dan menghukum Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk membayar denda ganti rugi akibat kecelakaan mobil;

Bahwa adapun Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat membuat surat pernyataan dan menyetujui denda ganti rugi Kecelakaan mobil sebesar



Rp66.690.000,00 (enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), adalah pada saat sebelum Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat di PHK dan pembayarannya telah disepakati dibayarkan secara cicilan melalui pemotongan gaji;

Sehingga azas hukum *Judec Facti* dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan “bahwa seseorang tidak boleh dihukum 2 (dua) kali terhadap peristiwa/perbuatan yang sama (double jeopardy)” adalah tidak tepat dan tidak berdasar hukum karena dalam putusan aquo, ada 2 (dua) subjek hukum yaitu Pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat dan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat yang oleh *Judex Facti* keduanya (baik Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat maupun Termohon Kasasi/dahulu tergugat dihukum atau dibebani kewajiban;

Bahwa oleh karena itu Pertimbangan hukum *Judex Facti* hal 20, adalah tidak tepat dan melebihi kewenangannya dengan melakukan Pemotongan (dikonversi) Denda ganti rugi Kecelakaan Mobil sebesar Rp66.690.000,00 (enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu) secara serta merta dari Hak-hak Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat akibat PHK yang dilakukan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat; karena Termohon Kasasi/dahulu Tergugat tidak ada dan tidak pernah mengajukan gugatan rekonsvansi dalam perkara aquo dalam hal pembayaran denda ganti rugi akibat kecelakaan mobil terhadap Pemohon Kasasi/dahuluPenggugat;

5. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada hal. 20 telah salah menerapkan hukum dan melebihi kewenangannya dalam mengadili dengan melakukan Pemotongan (dikonversi) Denda ganti rugi akibat Kecelakaan Mobil tangki sebesar Rp66.690.000,00 (enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu) dari Hak-hak Penggugat akibat PHK yang dilakukan Tergugat;

Bahwa masalah denda ganti rugi akibat kecelakaan mobil dengan masalah hak-hak Penggugat akibat PHK yang dilakukan oleh Tergugat adalah persoalan hukum yang berbeda; dimana Denda ganti kerugian akibat kecelakaan mobil adalah masuk dalam ranah hukum Perdata, sedangkan masalah hak-hak Penggugat akibat PHK yang dilakukan Tergugat adalah ranah hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan; dan lebih lanjut lagi bahwa Termohon Kasasi/dahulu Tergugat tidak pernah ada mengajukan gugatan rekonsvansi terhadap Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dalam hal Pembayaran denda ganti rugi kecelakaan mobil; oleh karenanya *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan atau melebihi kewenangannya



dalam memberikan putusan dalam pertimbangan hukumnya menghukum Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan serta merta memotong (dikonversi) denda ganti kerugian akibat kecelakaan mobil sebesar Rp66.690.000,00 (enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) terhadap hak-hak yang diterima Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat akibat PHK yang dilakukan tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Maret 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Judex Facti telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* pada pokoknya sudah tepat memutus hubungan kerja dengan memberi kompensasi 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena terbukti Penggugat sebagai sopir telah melakukan kelalaian dengan mengakibatkan kecelakaan kerja;
- Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan ganti rugi atas kerusakan mobil akibat kecelakaan kerja karena walaupun Penggugat telah membuat surat kesanggupan untuk mengganti kerugian kerusakan mobil, namun sesuai prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam kecelakaan kerja, seluruh kerugian akibat kecelakaan kerja menjadi tanggungjawab mutlak pengusaha sehingga Penggugat tidak dapat dibebani ganti rugi atas kecelakaan mobil;
- Bahwa oleh karena setelah kecelakaan kerja Penggugat tidak melaksanakan pekerjaan maka sesuai Pasal 93 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 upah proses adil tidak diberikan dengan demikian hak-hak Penggugat sebagai berikut:

- Uang Pesangon: 9 x Rp3.547.000,00	= Rp31.923.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja: 5 x Rp3.547.000,00	= Rp17.735.000,00
- Uang Penggantian Hak: 15% x Rp49.658,00	= <u>Rp7.448.700,00</u>
Jumlah	= Rp57.106.700,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: HARAPAN HUTAPEA tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 83/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr, tanggal 14 Februari 2017, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HARAPAN HUTAPEA** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 83/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pbr, tanggal 14 Februari 2017;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat Batal demi Hukum;
3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat Putus sejak 3 Agustus 2016;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara Tunai dan Sekaligus, Hak-hak Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja yang nilai seluruhnya berjumlah Rp57.106.700,00 (lima puluh tujuh juta seratus enam ribu tujuh ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan,

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 1109 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rudi Rafli
Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./.

ttd./.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP : 19591207 198512 2 002